



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.513, 2013

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Keselamatan
Penerbangan Sipil. Telekomunikasi Penerbangan.
Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR PM 29 TAHUN 2013
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 57 TAHUN 2011 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 171 (*CIVIL AVIATION SAFETY
REGULATION PART 171*) TENTANG PENYELENGGARA PELAYANAN
TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN (*AERONAUTICAL
TELECOMMUNICATION SERVICE PROVIDER*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pasal 301 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengamanatkan tata cara dan prosedur pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, pelaksanaan kalibrasi dan penenaan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri;**
 - b. bahwa fasilitas navigasi penerbangan yang dioperasikan untuk pelayanan navigasi penerbangan wajib dikalibrasi secara berkala agar tetap laik operasi;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang**

Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan
(*Aeronautical Telecommunication Service Provider*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2010;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2010;
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 57 TAHUN 2011 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 171 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 171*) TENTANG PENYELENGGARA PELAYANAN TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN (*AERONAUTICAL TELECOMMUNICATION SERVICE PROVIDER*).**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) Tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Provider*), diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 3 dan angka 4 Bagian 171.005 sub bagian a disisipkan 1 (satu) angka, yaitu angka 3a, sehingga Bagian 171.005 huruf a berbunyi sebagai berikut:

- 171.005 a. Sub bagian ini memuat (*This Part sets out*):
1. persyaratan sebagai penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan berbasis di darat dan satelit (*the requirements for a satellite and ground-based aeronautical telecommunication service provider*);
 2. persyaratan pengoperasian dan pemeliharaan penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan berbasis di darat dan satelit (*the requirements for the operation and maintenance of aeronautical telecommunication service provider those services*);
 3. persyaratan penerbitan sertifikat fasilitas telekomunikasi penerbangan sebagai bagian dari penyelenggara pelayanan (*the requirement for issuance certificate of aeronautical telecommunication facilities as a service provider*);
 - 3.a persyaratan penerbitan sertifikat penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan; dan (*the requirement for issuance certificate of flight inspection provider; and*)
 4. peraturan administrasi Direktorat Jenderal untuk pengurusan sebagai penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan berbasis di darat dan satelit (*certain administrative rules relating to DGCA in its administration as a provider of those services of this Part*).
2. Ketentuan Bagian 171.010 ditambahkan definisi Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan, yang berbunyi sebagai berikut:
- Penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan adalah Pemerintah dan/atau badan hukum yang mendapatkan sertifikat untuk menyelenggarakan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan (*Flight Inspection Service Provider means government and/or legal body that hold certificate to perform flight inspection for air navigation facilities*).
3. Ketentuan Bagian 171.055 Kalibrasi Penerbangan (*Flight Inspection*) dan Pengujian di darat (*Ground Inspection*), ditambahkan huruf c dan huruf d baru, sehingga Bagian 171.055 berbunyi sebagai berikut:

- 171.055 Kalibrasi Penerbangan (*flight inspection*) dan Pengujian di darat (*ground inspection*) (*Flight Inspection and Ground Inspection*)
- a. Penyelenggara pelayanan wajib melakukan kalibrasi penerbangan dan pengujian di darat dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, untuk mengetahui kinerja fasilitas dan atau peralatan pendukungnya (*A service provider must perform a flight inspection and ground inspection to test the performance of facility or equipment*).
 - b. Penyelenggara pelayanan melakukan kalibrasi penerbangan dan pengujian di darat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut (*The provider perform flight inspection and ground inspection with should pay attention to following matters*):
 1. mengambil waktu tertentu untuk melakukan kalibrasi penerbangan dan pengujian di darat serta melaporkan kepada unit AIS jika akan mengganggu pelayanan (*A reasonable time to perform flight inspection and ground inspection and tells AIS if it will disrupt the service*);
 2. pada saat kalibrasi penerbangan dan pengujian di darat, penyelenggara pelayanan wajib menginformasikan bahwa transmisi teridentifikasi sebagai uji transmisi (*on test*) (*At the time of flight inspection and ground inspection, service providers must inform that the transmission was identified as test transmissions*).
 - c. Kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan dilakukan oleh penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan yang telah mendapatkan sertifikat dari Direktur Jenderal (*Flight inspection must be perform by certified flight inspection service provider*).
 - d. Pengaturan tentang sertifikasi penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan diatur lebih lanjut dengan peraturan Direktur Jenderal (*Further provisions regarding certification of flight inspection service provider shall be regulated under Directorate General Decree*).

Pasal II

Peraturan Meteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2013
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

E.E MANGINDAAN

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN